



#sahabat
selamanya

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **tob insurance**



@tob.ins



www.tob-ins.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

NAMA PENERBIT *)	:	PT Asuransi Total Bersama
JENIS PRODUK	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
NAMA PRODUK	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
DESKRIPSI PRODUK	:	Produk yang dipasarkan adalah produk Asuransi Kendaraan Bermotor. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Asuransi yang memberikan jaminan risiko yang tercantum pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI) yang diterbitkan oleh AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) dengan jaminan utama adalah Comprehensive dan/atau Total Loss. Asuransi Kendaraan Bermotor secara garis besar menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, serta kerugian dan/atau kerusakan selama kendaraan bermotor berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terdapat juga Jaminan tambahan yaitu Jaminan terhadap risiko pemogokan, kerusakan, dan huru hara; Jaminan terhadap risiko Terorisme dan Sabotase (TS); Jaminan terhadap risiko Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor; Jaminan terhadap risiko Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi; Jaminan Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga; Jaminan Kecelakaan diri untuk pengemudi; dan Jaminan Kecelakaan Diri penumpang.

FITUR UTAMA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

MASA PERTANGGUNGAN	:	Sesuai tanggal permohonan dan persetujuan Perusahaan Asuransi atas Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)
MATA UANG	:	Mata uang yang dipergunakan adalah IDR
UANG PERTANGGUNGAN	:	Berdasarkan harga pasar kendaraan
MASA PEMBAYARAN PREMI	:	PEMBAYARAN PREMI - Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. - Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat : - diterimanya pembayaran tunai, atau - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau - Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. - Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, <i>Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.</i> - Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, <i>Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan</i>

RISIKO YANG DIJAMIN

Pertanggungan ini hanya menjamin :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk:
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

JENIS JAMINAN, TARIF / PREMI & RISIKO SENDIRI

1. Jenis Jaminan Polis :

1.1 Jaminan Comprehensive

Melindungi Melindungi kendaraan dari kehilangan hingga kerugian/kerusakan ringan maupun berat yang disebabkan oleh: tabrakan, slip, pencurian, kebakaran, atau sebab lain yang dicakup oleh Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

1.2 Jaminan Kerugian Total (*Total Loss Only*)

Kondisi asuransi yang menjamin risiko akibat adanya peristiwa yang dijamin Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) apabila kerugian/ kerusakan telah memenuhi syarat Kerugian Total (*Total Loss*). Yang dimaksud dengan kerugian total adalah apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan telah mencapai sama dengan atau lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya (harga pertanggungan) atau kendaraan hilang akibat risiko yang dijamin dalam polis dan tidak diketemukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut.

2. Tarif / Premi

- 2.1 Besarnya premi dihitung dari suku premi dikalikan dengan jumlah harga pertanggungan. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi bagi pihak Pembiayaan.
- 2.2 Perhitungan premi disesuaikan dengan Lampiran 4 SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor tahun 2017.

- 2.3 Biaya administrasi untuk cetak polis dan meterai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut:

Jumlah Premi (Rp)	Jumlah Administrasi (Rp)
Seluruh Nilai Premi	Biaya polis : Rp 50.000, Biaya materai : Premi ≤ Rp. 5 Juta = Rp 10.000 Premi > 5 Juta = Rp 20.000

- 2.4 Biaya administrasi endorsement sebesar Rp. 10.000 akan dikenakan apabila terjadi perubahan nilai objek pertanggungan dan perubahan okupasi.

3. Risiko Sendiri

Adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung sendiri oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui yang tercantum didalam Polis.

PENGECUALIAN

- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - melakukan tindak kejahatan;
 - penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - pengcurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
 - kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
- Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;

- 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut; 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (direct marketing).

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :

1. Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah diisi sesuai dengan fakta material yang ada
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP) untuk Tertanggung Individu
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Tertanggung Perusahaan
4. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.
5. Dalam melaksanakan penutupan asuransi, Pihak Asuransi dapat melakukan survey atas kendaraan jika diperlukan.

Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, *wajib* :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan. Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi :

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
 - 1.1 perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2 pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3 penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Dalam hal Kerugian Total

- 1.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- 1.2. Dokumen asli :
 - 1.2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen
 - 1.2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung.
 - 1.2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 1.2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 1.2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 1.2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- 1.3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
- 1.4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

2. Berlaku untuk ayat 1 di atas :

- 2.1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
- 2.2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
- 2.3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- 2.4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

SURVEY

Pihak Asuransi akan melakukan Survey untuk mengetahui keadaan/kondisi kendaraan Pihak Tertanggung. Setelah Klaim yang diajukan oleh Pihak Tertanggung yang bersangkutan dinyatakan terjamin oleh Polis maka Pihak Asuransi akan mengeluarkan Surat Permintaan Estimasi (Taksasi Order) kepada Pihak Bengkel Rekanan

PENGGUNAAN BENGKEL

1. Perbaikan Objek Pertanggungan untuk Klaim Partial Loss akan dilakukan di bengkel rekanan Asuransi Total Bersama
2. Apabila di suatu daerah tempat tinggal Tertanggung tidak terdapat Bengkel Rekanan Penanggung, maka Tertanggung dapat menggunakan bengkel lain, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Penanggung dan dimana Penanggung harus melakukan survey terlebih dahulu atas kendaraan tersebut dan melakukan estimasi besarnya kerusakan.

Pengaduan Pembelian Produk, Pelaporan Klaim dan atau Pemanfaatan Layanan melalui:

1. Kantor Pusat PT. Asuransi Total Bersama, dengan alamat :

PT. ASURANSI TOTAL BERSAMA

Citra Tower, 27th Floor, Jl. Benyamin Suaeb Blok A6 RT 13/RW 06, Kb. Kosong,
Kec. Kemayoran – Jakarta Pusat 10630
Telp : 021-3971-7273
Fax : 021-6543799

Datang ke Kantor Perwakilan PT. Asuransi Total Bersama terdekat. Alamat tercantum dalam Brosur atau kunjungi Website www.tob-ins.com

2. Layanan Customer Care PT. Asuransi Total Bersama dinomer 08953-7788-100

3. Mengunduh QR Code pelaporan klaim berikut:



SIMULASI

1. Simulasi Perhitungan Premi

MOBIL

Harga Pertanggungan	: Rp 20.000.000
Masa Pertanggungan	: 1 Tahun
Wilayah	: Jakarta (Wilayah 2)
Penggunaan Kendaraan	: Pribadi
Rate	: 2,47% (Comprehensive)
Nilai Premi	: Rp 4.940.000
Biaya Administrasi	: Rp 60.000,-
Total Premi yang harus dibayar sebesar	: Rp 5.000.000

MOTOR

Harga Pertanggungan	: Rp 20.000.000
Masa Pertanggungan	: 1 Tahun
Wilayah	: Jakarta (Wilayah 2)
Penggunaan Kendaraan	: Pribadi
Rate	: 1,80% (TLO)
Nilai Premi	: Rp 360.000
Biaya Administrasi	: Rp 60.000,-
Total Premi yang harus dibayar sebesar	: Rp 420.000

2. Ilustrasi Pembayaran Klaim

Mobil

Contoh Klaim Comprehensive :

Tertanggung mengalami kecelakaan di jalan karena pecah ban sebelah kiri yang menyebabkan mobil rusak hingga 20%.

Dari kejadian tersebut. Tertanggung dengan membayarkan risiko sendiri senilai 300,000 (mobil ≤ 5 Tahun) mendapatkan : 20% dari Uang Pertanggungan CASCO Rp 200,000,000 yang berarti mendapatkan manfaat perbaikan mobil senilai Rp 40,000,000.

Perhitungan Klaim :

- CASCO : Rp 40,000,000
- Resiko Sendiri : Rp 300,000
- Total Manfaat yang didapat : Rp 39.700.000

Contoh Klaim Total Loss :

Tertanggung mengalami kecelakaan di jalan karena pecah ban sebelah kiri dan bertabrakan dengan kendaraan lain yang menyebabkan mobil rusak hingga diatas 75%. Dari kejadian tersebut. Tertanggung dengan membayarkan risiko sendiri senilai Rp 10.000.000,- (5% dari harga pertanggungan) (mobil ≤ 5 Tahun)

Perhitungan Klaim:

- TLO : Rp 200.000.000 (sesuai harga pasar)
- Resiko Sendiri : Rp 10.000.000
- Total Manfaat yang didapat : Rp 190.000.000

Motor

Tertanggung mengasuransikan sepeda motornya dengan jenis pertanggungan Total Loss Only. Jumlah Harga Pertanggungan adalah Rp 20.000.000. Dalam suatu kejadian kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi sebesar Rp 20.000.000 dikurangi dengan risiko sendiri (deductible) Rp 500.000. Sehingga Perusahaan Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 20.000.000 – Rp 500.000 = Rp 19.500.000

INFORMASI TAMBAHAN

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Pertanggungan di bawah harga

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

2. Perubahan Risiko

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini.

3. Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

4. Berakhirnya Asuransi (Penghentian Pertanggungan)

1. Pada tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
2. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) dalam Polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
3. Pertanggungan berakhir setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara Kendaraan Bermotor dengan Tertanggung.

5. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggung dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.

SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, dengan pertimbangan pembayaran premi kepada Penanggung, Penanggung akan membayar ganti rugi atau penggantian biaya kepada Tertanggung atau Pemegang Polis sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

Bahwa Ringkasan Informasi Produk diatas berlaku **“Syarat dan Ketentuan Berlaku”**
(untuk mengakses syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Layanan PT. Asuransi Total Bersama diatas)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Bapak/Ibu telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kendaraan bermotor sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Bapak/Ibu wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan terdapat perubahan ketentuan pada polis atau periode polis berakhir, mana yang lebih dulu terjadi
5. Bapak/Ibu harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT Asuransi Total Bersama
telah berizin dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

16 Oktober 2023

PT ASURANSI TOTAL BERSAMA

Citra Tower, 27th Floor
Jl. Benyamin Suaeb Blok A6 RT.13/RW06,
Kb. Kosong, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat 10630, Indonesia

Telp. (021) 021-3971-7273